

## BAB IV

### KEADILAN SOSIAL DALAM KONSEPSI ISLAM

#### A. Unsur - Unsur Keadilan Dalam Pancasila

Dalam bab ini penulis akan mencoba membahas unsur-unsur keadilan dalam Pancasila, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ....<sup>1</sup>

Dalam hal ini telah terbukti pada pengalaman bangsa Indonesia yang selama dijajah tidak pernah diperlakukan adil. Mereka tidak pernah diberi kesempatan apa yang telah menjadi haknya, misalnya hak kemerdekaan, hak kebebasan, hak berbicara, hak memperoleh pekerjaan yang sama dengan kaum penjajah, bahkan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang wajar saja tidak diperhatikan.

Maka Allah telah berfirman surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan".<sup>2</sup>

Jadi bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan ekonomi, kemelaratan pengetahuan, kebodohan, sehingga martabatnya sebagai bangsa sangat terhina, mereka tidak bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu meskipun mereka mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk jabatan tersebut.

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Dengan Penjelasannya beserta Susunan Nya Kabinet Pembangunan V, Solo, t.p. t.t. hlm.2

<sup>2</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, Jakarta 1 Maret 1971. hlm.415

Mereka dibatasi ruang geraknya dan rendah kedudukannya sosial Bangsa Indonesia yang memiliki nilai keadilan dan telah melaksanakan keadilan tersebut sebelum masa penjajahan tentu tidak mau diperlakukan seperti itu oleh penjajah, dengan demikian demi mempertahankan nilai-nilai keadilan tersebut, maka mereka terdorong untuk melawan penjajahan dengan gigihnya. Salah satu unsur sebagai pendorong untuk melawan penjajahan adalah unsur keadilan yang sudah dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Disamping itu unsur keadilan itu harus diukur dari orang banyak, dari masyarakat bukan dari pribadi seseorang, jika masyarakat atau orang banyak mengatakan bahwa sesuatu itu sudah adil, kita dapat mengatakan telah ada keadilan. Adapun salah satu cara untuk dianggap paling penting, paling baik, mewujudkan sila kelima adalah azas kekeluargaan yaitu bahwa "Usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan".<sup>3</sup>

Dengan adanya azas kekeluargaan memberikan dasar pengertian bahwa anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya masih berkerabat, pembeli dan penjual masih keluarga. Kekeluargaan mengisaratkan bahwa apa yang diderita orang lain dirasakan sebagai penderita kita sendiri. Kesenangan dan kebahagiaan kita sendiri juga.

Demikianlah uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa unsur-unsur keadilan dalam Pancasila memang sudah ada dalam masyarakat Indonesia sebelum Negara merdeka, hingga sekarang oleh Bangsa Indonesia masih dipertahankan sejak zaman penjajahan hingga sekarang.

---

<sup>3</sup> Korpri Sub Unit. Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. 1978. hlm.10

## B. Keadilan Sosial Menurut Konsepsi Islam

Banyak orang menganggap bahwa ajaran agama Islam hanyalah agama spiritual semata-mata dan dianggap sebagai suatu yang mengena<sup>hi</sup> hubungan antara Tuhan dan hambanya dan sama sekali terlepas dengan soal-soal yang berhubungan dengan masyarakat. Pandangan yang mengatakan tersebut diatas adalah sama sekali tidak benar atau jauh dari kebenaran, bahkan sebaliknya Islam itu meliputi masalah-masalah umum diantaranya ialah :

Pertama : Hubungan antara individu dengan Tuhan - nya.

Kedua : Organisasi yang merupakan landasan hubungan dengan individu yang merupakan landasan dengan kepentingan bersama, disitulah terlepas kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat .

Oleh karena itu Islam juga mencakup organisasi sosial dan merupakan landasan hubungan antara seseorang dengan kepentingan bersama. Islam dalam mengatur hubungan antara seseorang dengan seseorang dengan masyarakat, bukanlah seperti yang ada dalam masyarakat Feodalisme yang selalu mengadakan penghidupan dan mengadakan perbedaan antara golongan yang selalu bersaing, tetapi Islam berdasarkan atas belas kasih, rasa cinta yang murni, kerja sama yang membawa keberuntungan bersama dan kebulatan rasa serta tekak sehingga masing-masing menyadari bahwa ikut sertanya itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Bagi masyarakat dan oleh karena itu ia akan rela mengorbankan jiwa dan raganya sebagai bukti bahwa ia itu adalah warga dari masyarakat .

Seorang tidak bisa hidup sendiri, melainkan dengan penjiilmaannya diatas bumi ini beserta lingkungan merupakan suatu kesatuan yang saling membutuhkan dan bekerja bersama demi menyelesaikan pekerjaan bersama-sama .

Tetapi Islam tidak hanya berhenti sampai disini saja , Islam tidak semata-mata mengatur hubungan antara perseorangan dengan masyarakat yang semata-mata dipaksakan oleh hidup dan lingkungan melainkan juga memberikan suatu perlindungan dan pencegahan agar supaya masyarakat dan menjaga kemurnian generasi yang berikutnya dari segala nista nistapa , sebagai akibat desakan hawa nafsu yang sering menyeret keluar dari batas kewajiban yang perlu untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat .

Dengan demikian Islam merapatkan hubungan antara perseorangan masyarakat dengan suatu ikatan jiwa yang berdasarkan kekayaan sehingga dapat membulatkan tekad dan cita-cita dan kekuatan yang kompak atas dasar cita yang mengutamakan kepentingan umum dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat nanti.

Oleh karena itu apa yang diajarkan oleh agama Islam adalah benar , sebab mencakup dari berbagai hal dan pasti tepat untuk dilaksanakan baik didalam Negara Islam maupun Negara yang bukan Islam , dalam hal ini sebagaimana Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka seharusnya mempunyai tekad sebagaimana tekad Islam dalam masalah ini yang akan kami uraikan lebih lanjut adalah mengenai keadilan sosial Islam. Dan keadilan sosial dalam Pancasila mengandung tujuan sebagai berikut :

- 1) Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.
- 2) Mengembangkan perbuatan luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) Bersikap adil terhadap sesamanya , menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
- 4) Memupuk suka memberi pertolongan kepada orang lain yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri tidak menggunakan hak milik untuk pemerasan, pemborosan bergaya hidup mewah dan perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum.
- 5) Memupuk suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Korpri Sub unit Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang , Op Cit, hlm. 5

Jadi jelas apa yang dikehendaki keadilan sosial Pancasila ternyata tidak ada jarak sedikitpun dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam dalam masalah keadilan sosial, sebab Islam sendiri adalah merupakan tatacara yang komplit sebagaimana yang telah diterapkan dimuka, maka untuk selanjutnya akan kami uraikan dari nomer ke nomer dengan ajaran Islam sehingga akhirnya membawa bukti bahwa hubungan keduanya itu adalah nyata terdapat dalam agama Allah yaitu Islam.

1) Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Suatu bangsa yang ingin hidup sendiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup, dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan mudah memecahkan segala macam persoalan yang dihadapinya. Sebab tanpa pandangan hidup suatu bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang selalu timbul, baik persoalan didalam masyarakat sendiri maupun didalam Negara. Maka dengan pandangan hidup suatu bangsa pasti memiliki pegangan dan pedoman sebagaimana ia memecahkan persoalan.

Oleh sebab itu maka menyadari hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara yang berPancasilais merupakan tujuan atau hidup dari bangsa Indonesia untuk kesejahteraan dan keadilan dan perbuatan ini seorang yang berahlak baik tentu mengerti adanya hak dan kewajiban. Hak itu selamanya mengandung hak. Jadi hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Misalnya kalau kita mempunyai hak memilih suatu jabatan, maka kita berkewajiban melakukan tugas, berkaitan dengan adanya jabatan itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan masing-masing orang memperoleh derajat - de  
 rajat ( seimbang ) dengan apa yang dikerjakannya , dan  
 Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan".<sup>5</sup>  
 ( Al-an'am.210 ).

Agama Islam melindungi hak baik hak perseorangan ma  
 upun bersama, dan kewajiban untuk melaksanakan hak itu ada  
 lah semestinya sebab Allah membedakan nikmatsebanyak-banyak  
 nya kepada hambanya dengan dilindungi oleh hukum, begitu  
 juga dan kewajiban untuk merawatnya. Umpamanya harta benda  
 berupa emas, karena emas itu adalah sebagai nikmat Tuhan  
 yang diperuntukkan kepadanya, maka dengan mempunyai harta  
 wajib mengeluarkan zakat, dengan ketentuan yang sudah ada  
 dalam hukum Islam .Yaitu sabda Nabi sebagai berikut :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صِدْقَةٌ إِلَّا صِدْقَةٌ الْفَيْضِ  
 Artinya :

"Rosululloh bersabda : Tidak wajib menzakatkan ham  
 ba sahaja melainkan zakat fitrahnya".<sup>6</sup>

Dengan demikian maka ayat tersebut mengandung peng  
 ngertian yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh bangsa  
 Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Un  
 dang -Undang Dasar 1945.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak sega  
 la bangsa dan oleh sebab itu ,maka penjajahan diatas du  
 nia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perike  
 manusiaan dan peri keadilan ".<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban itu datang dari masyarakat , sebab  
 tak akan ada kewajiban dan hak kalau orang itu hidup sen  
 diri ,dimana orang itu hidup dari sebagai masyarakat. .mak  
 maka pasti terikat oleh permainan hukum masyarakat itu  
 sendiri, baik berupa hukum agama adat maupun Negara.

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cp Cit. hlm.210

<sup>6</sup> Imam Muslim, Shokeh Muslim , zuz II ,Wijaya , Jakarta  
 1983. hlm.168

<sup>7</sup> Tap MPR.NO.II/MPR/1978, Garis-Garis Besar Haluan  
 Negara, Tap MPR.NO.II/MPR/1983, UU'D'45 Pedoman Dan Benghaya  
 tan Pengamalan Pancasila, Sekretaris Negara R.I . hlm. 1

Jadi oleh karena aturan itu dari masyarakat dengan demikian harus memenuhi syarat supaya digunakan untuk keperluan hidup dalam masyarakat dan merupakan keharusan untuk ditaati .

2) Mengembangkan perbuatan luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

Setiap manusia yang hidup didunia dari sejak lahir sampai meninggal dunia pasti memerlukan bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Pada zaman yang makin maju ini, maka pada hakekatnya secara langsung maupun tidak langsung manusia memerlukan hasil karya atau jasa-jasa lainnya dan kebutuhan yang paling kecil hingga keperluan yang paling besar sekalipun. Dan kondisi yang seperti inilah, maka demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya manusia perlu adanya saling bantu membantu sesamanya. Nabi Muhammad saw. bersabda :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَتَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ لِمَ يَجِدُ  
 تَالٌ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنَّ لَهُمْ يَجِدُ تَالٌ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ  
 أَلَمْ يَهْوَفْ تَالُوا فَإِنَّ لَهُمْ يَجِدُ تَالٌ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَشْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرَفَاتِهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya :

"Mestinya tiap-tiap orang muslim bersedekah," Orang banyak bertanya: "Ya, Nabi Allah ! Bagaimana dengan orang yang tak punya (untuk disedekahkan) ?" Jawab Nabi saw. Ia harus bekerja dengan tangannya, sehingga ia memperoleh keuntungan untuk dirinya dan dapat bersedekah." Tanya mereka, "Kalau tidak sanggup ? Sabda Nabi, "Hendaklah ia menolong orang yang membutuhkannya." Tanya, "Kalau sekiranya tidak bisa, "? Jawab Nabi saw. "Kerjakan segala kebaikan dan hentikan segala macam kejahatan. Yang demikian itu berarti sedekah juga baginya."<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Imam Bukhori , Shokeh Bukhori , Zuz II , Wijaya, Jakarta . hlm. 116

Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Ma'aarij ayat 24/25 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِسَاءِلِ وَالشَّعْرُومِ

Artinya : "Dan orang-orang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa ( yang tidak mau meminta )".<sup>9</sup>

Dalam sabda Nabi dan Firman Allah telah mengandung suatu pengertian bahwa hendaknya orang saling tolong menolong sesamanya dalam hartanya untuk diberikan kepada yang lemah ( memerlukan ) sebab perbuatan ini adalah merupakan budi yang sangat terpuji atau luhur. Dan Allah telah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ط

Artinya :

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki , seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu .<sup>10</sup> ( Al-Hujurat . hlm.847)

Jadi Allah telah menggambarkan kepada umat Islam bahwa orang yang paling termulia dan tertinggi derajatnya ialah orang yang paling takwa, yang banyak hubungannya dengan Allah dan yang paling jauh dari larangan-laranganNya. Oleh sebab itu harta benda tergolong kesenangan kehidupan duniawi. Adapun disisi Allah amal sholeh itu ialah yang menjadi pengantar kepada tempat kembali yang sebaik-baiknya.

Dalam hal ini Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menghendaki bangsanya agar berbuat luhur dalam menciptakan kegotong -royongan, telah disinggung dalam

<sup>9</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya , Op Cit , hlm.974

<sup>10</sup> Ibid . hlm. 847



Undang-Undang Dasar 1945. Bab X, Pasal 27, ayat 1 menyatakan :

"Warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>11</sup>

Dalam uraian tersebut diatas bahwa jelas Negara dan agama khususnya agama Islam tidak menghendaki adanya kecacauan diantara warga Negara dan mengahut agama, justru harus saling bertukar pikiran, berbuat gotong-royong sesama dalam mencapai kedamaian kesejahteraan dan keadilan sosial .

3) Bersikap Adil terhadap sesamanya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain .

Bersikap adil terhadap sesamanya, menurut pengertian yang umum "adil" berarti tidak berat sebelah, yaitu memperlakukan seseorang dengan cara yang sama, tidak pincang, tidak berat sebelah.

Adil menyangkut pula masalah kehidupan tingkah laku jadi erat sekali hubungannya dengan soal kejiwaan, rohaniyah yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau benci, adil itu tidak mempengaruhi, karena pertimbangan - pertimbangan kekeluargaan, tidak menaruh kebencian terhadap golongan, tidak membedakan manusia karena bangsanya, turunan nya, hartanya, pangkatnya dan lain-lain, antara satu dengan yang lainnya diperlakukan secara sama. Sikap demikian yang dikehendaki oleh Negara yang mendambakan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional yaitu :

Asas Adil dan Merata ialah bahwa hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikan kepada Bangsa dan Negara .<sup>12</sup>

<sup>11</sup> UUD'45, Op Cit. hlm. 8

<sup>12</sup> Korpri Sub Unit Kntor Departemen Agama Kabupaten Jombang, Op Cit. hlm. 10

Oleh sebab itu adil dapat dikatakan dengan singkat adalah menegakkan yang hak dan tidak berlaku aniaya baik terhadap Negara, bangsa maupun agama. Hal tersebut diatas dilandaskan dalam firman Allah dalam surat Al- Hadiid 25 sebagai berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

Artinya :

بِالْقِسْطِ<sup>2</sup>

"Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan Neraca ( keadilan ). Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".<sup>13</sup> (Al-Hadiid 25 )

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa Tuhan Allah telah mengutus kepada berbagai kaum dan bangsa semenjak dahulu kala, diantaranya ialah menegakkan keadilan ditengah-tengah bangsa yang bersangkutan .

Jadi yang dimaksud sikap adil ialah mengabdikan diri kepada Allah semata-mata didalam semua pekerjaan. Baik amal didalam rangka hubungan manusia dengan Tuhannya dan masyarakat dibawah bimbingan syariat Islam yang menuntut keadilan dengan jalan kedholiman. Dasar keadilan mendapat prinsip akan amanah menjadi dasar Negara, keadilan memang menjadi idam-idaman bagi setiap negara dan manusia dapat menyelami sedalam dalamnya akan kandungan /isi keadilan itu. Sedangkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban harus ditanamkan dalam diri sendiri maupun kepada masyarakat, hal ini sangat penting sebab setelah kita dapat perlakuan adil maka sebaliknya harus bisa menjaga antara keseimbangan dengan kewajiban kita sebagai warga Negara yang berPancasilais dan orang yang beragama dan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Negara Indonesia menghendaki adanya saling menjaga antara hak dan kewajiban.

<sup>13</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya , Op Cit .hlm.904

Sebagaimana yang tercatat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII ,pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan :

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang".<sup>14</sup>

Manusia yang tidak menjaga antara hak dan kewajiban akan mudah runtuh martabatnya ,kedudukannya maupun hartanya,sebab Islam disamping menjaga setiap hak manusia seluas - luasnya juga memberi kewajiban untuk menerimanya. Dalam hal ini dikuatkan oleh Firman Allah yang melarang berbuat sesuka hatinya yaitu :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّعَمْدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا كَفَرَ بِهِ وَأَنْزِلُ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya :

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,maka balasannya ialah jahanam,kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang berat baginya".<sup>15</sup>(Q.S.An-Nisa'.93)

4) Memupuk sikap suka memberi pertolongan ,kepada orang lain yang memerlukan,agar dapat berdiri sendiri tidak menggunakan hak milik untuk pemerasan,pemborosan,bergaya hidup mewah dan berbuat lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum.

Dalam kalimat tersebut diatas mengandung beberapa hal antara lain meliputi :

- a) Suka memberi pertolongan
- b) Menjahui sikap pemerasan terhadap orang lain
- c) Tidak besifat boros
- d) Tidak bergaya mewah
- e) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat diambil pengertian dan maksud yang sesuai dengan ajaran Islam.

<sup>14</sup> UUD'45. Op Cit . hlm. 9

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya , Op Cit .hlm.136

a) Suka memberi pertolongan .

Dalam ajaran Islam sifat suka tolong menolong juga dianjurkan sebagaimana telah banyak diterapkan didalam kitab suci Al-Qur'an .Tolong menolong adalah ciri kelakuan budi,kesucian jiwa ketinggian ahklak dan membuahkan cinta antara teman ,penuh solidaritas dan penguat persahabatan serta persaudaraan.Orang yang menerima pertolongan menyebabkan ia terlepas dari penderitaan maupun kesengsaraan , sudah barang tentu sangat terima kasih kepada yang memberi pertolongan segala langkahnya akan di mudahkan berjalan,pintu kebahagiaan terbuka baginya ,dan biasanya orang lainpun akan senang pula memberikan pertolongan baginya.Akan tetapi yang dikehendaki agama Islam dalam tolong menolong itu dalam batas yang baik menurut syarak dilarang,tentu ada udang dibalik batu ,akan tetapi berikanlah pertolongan dengan ihlas guna memberi keridhoan Allah..Dan hal itu juga berlandaskan pada Al-Qur'an Al-Ma'idah . 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa,dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ".<sup>16</sup> ( Q.S.Al-Ma'idah .2. )

Jadi jelas bahwa Islam menghendaki pertolongan antara sesama dalam hal kebajikan menurut syariat,sebagaimana telah diberi contoh atau landasan yang mulia oleh Nabi Muhamamd saw.yang abadi hingga saat ini.Seperti perintah mengeluarkan zakat ,zakat mempunyai maksud agar tolong menolong sesama kaum kaya dan kaum miskin serta dapat mempererat tali persaudaraan sesama muslim dan bukan muslim .

---

<sup>16</sup> Ibid.hlm.157

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah yaitu :

خَذُّ مَتَّ أَمْوَالِهِمْ مَدَقَةً تَطْهَرُ لَهُمْ وَ تُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan, mereka, dan mendo'alah untuk mereka ".<sup>17</sup>(Q.S.At-Taubah 103 )

b) Menjauhi Sikap Pemerasan Terhadap Orang lain

Baik negara maupun agama Islam membuat peraturan - peraturan positif atau batas yang harus ditaati oleh se tiap warganya dan penganut agama Islam, hal ini untuk men jauhkan kejahatan dari yang paling kuasa dengan mereka yang lemah, disamping itu negara dan agama Islam melindungi hak milik perseorangan dalam batas-batas tertentu, Firman Allah :

خَتَّ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

Artinya : "Kami telah menentukan antara mereka penghidu - pan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggi kan bagi mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat nya".<sup>18</sup>( Q.S.Az-Zuhruf 32 ).

Islam mengalami perbedaan tentang kekayaan, menurut tenaga dan usaha yang dicurahkan oleh manusia dan juga menurut baik buruknya seseorang dalam lapangan kehidupannya, termasuk perindustrian, pertanian tersebut dengan sya rat usaha, itu dilakukan menurut cara yang benar. Oleh ka rena itu Islam mengajarkan agar setiap orang berusaha da lam hal yang halal menurut Islam dan dilarang berbuat me langgar hukum.

17

Ibid .hlm.297/298

18

Ibid .hlm.798

## c) Tidak Bersifat Boros

Apabila dalam sila kelima menghendaki tidak adanya bersifat boros, maka didalam Islam pun menuntut agar manusia memelihara nikmat Tuhan, dengan berhati-hati tidak menyia-nyiaikan atau insyaf menurut akhlaknya, sebab setiap perbuatan yang berlebih-lebihan dicela oleh Islam dan sifat insyaf timbul pada mereka yang bodoh, sebab sebenarnya masih banyak hal-hal yang diperlukan. Firman Allah dalam surat Al-A'rauf berbunyi :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ  
 اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

Artinya : "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".<sup>19</sup> (Q.S. Al-A'rauf 31 )

Jadi sifat boros adalah tercela tidak diharapkan oleh Negara maupun oleh agama yang bercita-citakan kehidupan yang adil dan makmur .

## d) Tidak Bergaya Hidup Mewah

Bergaya hidup mewah termasuk sombong, sombong yang artinya menyatakan dirinya menganggap dirinya lebih dari pada orang lain dalam segi moril maupun materiil, harta maupun pangkat atau dengan istilah lain tiada tapi mengadakan. Islam mendorong memandang rendah kepada orang yang sombong. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ

Artinya : "Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih".<sup>20</sup> (Q.S. An-Nisa' 173 )

<sup>19</sup> Ibid. hlm 225

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 152-153

e) Tidak Melakukan Perbuatan Yang Merugikan Kepentingan Umum.

Setiap manusia disadari atau tidak, pasti mereka hidup ditengah-tengah masyarakat, baik itu dilingkungan masyarakat kecil maupun dilingkungan masyarakat besar dan didalam masyarakat mesti terdapat aturan permainan yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

Kalau Negara Indonesia tidak menghendaki adanya kejahatan, kekacauan, maka didalam peraturan Islam pun memberi tindakan yang melakukan kejahatan, sebab setiap kejahatan pasti membuat ketidak tentraman masyarakat, termasuk didalam perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. Islam dalam masalah ini tegas dalam mengambil penyelesaiannya, sebab dalam Islam itu sendiri adalah aturan bagi yang melanggar syariat Islam.

Contoh sederhana membunyikan TV atau Radio dan sebagainya yang terlalu keras sehingga tetangganya merasa terganggu. Dan seseorang yang senang mengganggu kepentingan berarti merusak diri sendiri. Sehubungan dengan yang diidam-idamkan keserasian hidup itulah Islam telah memberikan beberapa peraturan yang berlaku bagi semua pemeluknya, seperti adanya peraturan mengeluarkan zakat bagi harta benda, hal ini disamping si miskin mempunyai hak atas orang kaya, juga untuk memperkuat, mempererat tetangganya, sebagaimana pendapat Dr. Musthofa Husni Assiba'i menyatakan bahwa :

Islam memberi taraf kehidupan yang amat tinggi kepada seluruh manusia didalam masyarakat. Sebagaimana kita maklumi bahwa yang dimaksudkan dalam pengertian kebutuhan-kebutuhan pokok (bukanlah hanya makanan dan minuman), ialah rumah kediaman, nafaqoh keluarga untuk selama setahun penuh, kendaraan atau pengangkutan, juga senjata, kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan dan perkakas-perkakas untuk bekerja. Oleh sebab itu barang siapa yang memiliki barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan pokok diatas belumlah dianggap kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Dr. Musthofa Husni Assiba'i, Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat, CV. Di onegoro Bandung. 1988. hlm. 314

Dengan adanya peraturan-peraturan itu maka kami dapat mengambil suatu pengertian bahwa setiap manusia yang hidup didalam masyarakat pasti terikat oleh peraturan didalamnya agar tidak berbuat sekehendakhatinya sendiri yang mengakibatkan kerugian didalam masyarakat .

5) Memupuk Sikap Suka Bekerja Keras Dan Menghargai Karya Orang Lain Yang Bermanfaat Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Umum.

Kalimat tersebut diatas dapat diambil tiga masalah yaitu :

- a) Suka Bekerja Keras
- b) Menghargai Karya Orang Lain
- c) Usaha Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemajuan.

Menurut kodratnya manusia pasti berkeinginan untuk mencapai dan memiliki harta benda didalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kelurganya sehari-hari, ia berusaha mengembangkan bakatnya, dimiliki dengan tenaga yang ada demi untuk menambah kebutuhan tersebut. Dengan harta benda yang cukup membuat mereka melengkapi kebutuhan itu dan dapat mengurus kesehatannya, mengatur dan memiliki anak, sebab dalam kehidupan yang serba kekurangan nafkah manusia akan mudah berbuat diluar batas yang diperbolehkan oleh hukum agama dan Negara. Allah Telah berfirman yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا لِنَفْسِكُمْ وَاللّٰهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسُرُدُوْنَ الْعِلْمِ  
الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ

Artinya :

"Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaan itu, dan yang nyata, lalu dibertakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ".<sup>22</sup> ( Q.S. At-Taubah 105 )

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op Cit, hlm.298



Di samping bekerja ,berusaha tetapi manusia tidak boleh ceroboh dalam menikmati hasil karyanya itu walaupun itu adalah hak milik sendiri. Sebab Allah membenci kepada , sifat berlebih-lebihan dan boros, hal ini telah berlandaskan firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ لَا

Artinya :

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan , sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."<sup>23</sup>  
(Q.S. AL'AN'am 141 )

Demikian Islam memberikan hak bekerja seluasnya, hal ini untuk menjaga agar tidak timbul kejahatan seperti perampokan, kecopetan dan sebagainya, Sebab hasrat manusia untuk berbuat kejahatan antaranya karena malas bekerja.

#### b) Menghargai Karya Orang Lain

Menghargai karya orang lain adalah merupakan harapan yang terdapat dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persaudaraan tidak terikat oleh batas kebangsaan Nasionalisme, akan tetapi lebih luas lagi, ia merupakan keseluruhan dimuka bumi , siapa saja yang dikenal adalah saudara, bagi yang lain walaupun berlainan suku bangsa atau ras sekalipun, sebab bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku tetapi harus bersatu sebagaimana dengan istilah yang terkenal Bhinika Tunggal Ika .

Oleh karena itu perbuatan yang berupa mencela, menghina, adalah suatu hal yang tidak diharapkan oleh Bangsa Indonesia maupun Islam baik itu dalam segi moril maupun materiil termasuk didalam suatu karya seseorang, sebab manusia yang hidup terpencil dari pergaulan masyarakat hanya karena perbuatan sendiri atau senangnya menghina orang lain .

Hasil karya orang lain adalah dibutuhkan, bahkan bermanfaat bagi orang yang memerlukan, maka tak sepatutnya orang mence la sesamanya, seseorang tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka wajib menghargai jasa-jasa orang lain walaupun sebutir debu, baik yang memberi maupun yang menerima akan mendapat balasan dari Tuhan.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tidak ada hasil karya yang tidak dihargai dan pasti akan menerima balasan yaitu :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ

Artinya :

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka didunia dengan sempurna dan mereka didunia itu tidak akan dirugikan".<sup>24</sup> (Q.S. Huud 15 )

Jadi Allah menghargai jasa baik sebagaimana diterangkan dalam ayat suci Al-Qur'an tersebut diatas, begitu pula Allah akan membalasnya dengan sempurna dan tidak akan merugikannya.

c) Usaha Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan

Sila keadilan sosial dalam Pancasila yang mempunyai tujuan mempersatukan antara yang kaya dengan yang miskin, yang berkuasa dengan yang lemah, yang tinggi dengan yang rendah dalam hal moral maupun materiil, sebagaimana telah kami uraikan diatas dan semua itu tidak terlepas dari ajaran agama Islam dan semua itu mengandung maksud tertentu dalam usaha memajukan kesejahteraan dalam rangka melestarikan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia.

Maka didalam harapan itu semua perlu dibinanya adanya usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, sehubungan dengan hal itu warga Negara dituntut untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan demi terlaksananya kesejahteraan adil makmur yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Akhirnya dengan demikianlah penjelasan atau uraian di atas yang menunjukkan bahwa sila ke lima Pancasila ti dak ada jarak sejengkalpun atau sangat berhubungan dengan keadilan sosial yang dikehendaki oleh ajaran Islam.